



PUTUSAN

Nomor : 49/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUKHTAR ALIAS DAUS;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 11 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/II/2015/Sat. Rerkrim tertanggal 22 Februari 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 22 Februari 2015, Nomor: Sp. Han/11/II/2015/ Sat. Reskrim sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2015 Nomor : B-22/ P.2.15/Epp.1/03/2015 sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
- Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 Nomor : PRINT-30/P.2.15/Epp.2/04/ 2015 sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan 10 Mei 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 April 2015 Nomor : 68/03/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 68/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 April 2015 Nomor : 49/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 April 2015 Nomor : 49/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **MUKHTAR Als. DAUS** bersalah melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yakni **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283;
 - 1 (satu) lembar STNK, dengan Nomor polisi : EA 3429 LZ warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283, atas nama pemilik SYAHBUDIN, alamat : Dusun Madya Rt. 04/06 Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SYAHBUDIN dengan Nomor BPKB :8984316;

Dikembalikan kepada pemilik barang yakni Saksi ARIF BUDIMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-25/DOMPU/04/2015 tertanggal 20 April 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **MUKHTAR Als. DAUS** pada hari **Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2015** sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan kamar kos-kosan milik **Sdr. ARSIK AHMAD, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **bersama-sama dengan Sdr. MUHSININ** (dilakukan penuntutan secara terpisah), *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* sebuah sepeda motor merk Honda jenis Supra warna hitam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : EA 3429 LZ An. SYAHBUDDIN (belum balik nama) dengan Noka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin KEV1E-1016283 milik korban Sdr. ARIF BUDIMAN. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MUHSININ (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor di wilayah Montabaru, dengan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUHSININ, kemudian ditengah jalan tepatnya di Jembatan Jalan Raya samping LLAJ di Kel. Kandai II, Kec. Woja, Kab. Dompu, terdakwa menyuruh Sdr. MUHSININ untuk menunggu atau mengawasi, sedangkan terdakwa lalu berjalan kaki ke arah barat, menuju ke arah kos-kosan yang berada di wilayah tersebut, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didalam salah satu rumah kos yang dipagar dalam keadaan terkunci gembok, dengan pekarangan didalamnya, terdakwa lantas masuk kedalam kos-kosan tersebut dengan merusak atau menggunakan anak kunci palsu hingga gembok/ pagar tersebut dapat dibuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra berwarna hitam tanpa Nomor Polisi EA 3429 LZ, Nosin : KEV1E-1016283, Noka : MH1KEV111YK016923, yang diletakkan di depan salah satu kamar kos tersebut, yang pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci dan kunci masih menggantung, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai ke ujung jalan dan membawa dengan menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan pula diikuti oleh Sdr. MUHSININ yang dari tadi menunggu, setelah itu terdakwapulang kerumah dan selang beberapa hari sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. RIFADL (dilakukan penuntutan secara terpisah), seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk merenovasi rumah, dan sebagian lagi dibelikan 1 (satu) unit Hape merek Mito yang diberikan kepada Sdr. MUHSININ sebagai imbalan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ARIF BUDIMAN selaku pemilik sepeda motor, mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau seharga dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam yang diambil oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **MUKHTAR Als.DAUS** pada hari **Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2015** sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan kamar kos-kosan milik Sdr. **ARSIK AHMAD, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **bersama-sama dengan** Sdr. **MUHSININ** (dilakukan penuntutan secara terpisah), *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebuah sepeda motor merk Honda jenis Supra warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3429 LZ An. **SYAHBUDDIN** (belum balik nama) dengan NOKA MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin KEV1E-1016283 milik korban Sdr. **ARIF BUDIMAN**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan **MUHSININ** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor di wilayah Montabaru, dengan terdakwa dibonceng oleh Sdr. **MUHSININ**, kemudian ditengah jalan tepatnya di Jembatan Jalan Raya samping LLAJ di Kel. Kandai II, Kec. Woja, Kab. Dompu, terdakwa menyuruh Sdr. **MUHSININ** untuk menunggu atau mengawasi, sedangkan terdakwa lalu berjalan kaki kearah barat, menuju kearah kos-kosan yang berada di wilayah tersebut, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didalam salah satu rumah kos, terdakwa masuk kedalam rumah kos-kosan yang dikelilingi dengan pagar, dengan membuka pagar rumah yang ditutup rapat akan tetapi tidak dikunci atau digembok, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra berwarna hitam tanpa Nomor Polisi EA 3429 LZ, Nosin : KEV1E-1016283, Noka : MH1KEV111YK016923, yang diletakkan di depan salah satu kamar kos tersebut, yang pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci dan kunci masih menggantung, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai ke ujung jalan dan membawa dengan menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan pula diikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. MUHSININ yang dari tadi menunggu, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan selang beberapa hari sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. RIFADL (dilakukan penuntutan secara terpisah), seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk merenovasi rumah, dan sebagian lagi dibelikan 1 (satu) unit Hape merek Mito yang diberikan kepada Sdr. MUHSININ sebagai imbalan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ARIF BUDIMAN selaku pemilik sepeda motor, mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau seharga dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam yang diambil oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa **MUKHTAR Als. DAUS** pada hari **Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2015 sekitar jam 03.00 wita**, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan kamar kos-kosan milik Sdr. **ARSIK AHMAD, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sebuah sepeda motor merk Honda jenis Supra warna hitam dengan nomor Polisi EA 3429 LZ An. SYAHBUDDIN (belum balik nama) dengan Noka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 milik Sdr. ARIF BUDIMAN. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan MUHSININ (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor di wilayah Montabaru, dengan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUHSININ, kemudian ditengah jalan tepatnya di Jembatan Jalan Raya samping LLAJ di Kel. Kandai II, Kec. Woja, Kab. Dompu, terdakwa menyuruh Sdr. MUHSININ untuk menunggu atau mengawasi, sedangkan terdakwa lalu berjalan kaki kearah barat, menuju kearah kos-kosan yang berada di wilayah tersebut, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam salah satu rumah kos, terdakwa masuk kedalam rumah kos-kosan yang dikelilingi dengan pagar, dengan membuka pagar rumah yang ditutup rapat akan tetapi tidak dikunci atau digembok, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra berwarna hitam tanpa Nomor Polisi EA 3429 LZ, Nosin : KEV1E-1016283, Noka : MH1KEV111YK016923, yang diletakkan di depan salah satu kamar kos tersebut, yang pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci dan kunci masih menggantung, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai ke ujung jalan dan membawa dengan menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan pula diikuti oleh Sdr. MUHSININ yang dari tadi menunggu, setelah itu terdakupulang kerumah dan selang beberapa hari sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. RIFADL (dilakukan penuntutan secara terpisah), seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk merenovasi rumah, dan sebagian lagi dibelikan 1 (satu) unit Hape merek Mito yang diberikan kepada Sdr. MUHSININ sebagai imbalan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ARIF BUDIMAN selaku pemilik sepeda motor, mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau seharga dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam yang diambil oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ARIF BUDIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam nomor polisi EA 3429 LZ dengan Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2015;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya oleh saksi diletakkan didepan kamar kos dalam rumah yang ada pagarnya dalam keadaan kunci masih menggantung di tempat kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang, pada pagi harinya sekitar jam 07.00 wita yang mana sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan kamar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui ataupun melihat terdakwa ada di wilayah ataupun lingkungan tempat kos tersebut;
- Bahwa pada saat hilang sepeda motor tersebut sudah dikunci stang, akan tetapi kunci sepeda motor masih menggantung di motor;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli *second*, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan STNK belum dibalik nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat motor tersebut hilang, kondisi gembok pagar rumah pada saat itu dalam keadaan masih dikunci/ digembok;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, kondisi pagar masih dalam keadaan dikunci atau digembok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI DEWI SUSANTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam nomor polisi EA 3429 LZ dengan Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2015;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya oleh saksi diletakkan didepan kamar kos dalam rumah yang ada pagarnya dalam keadaan kunci masih menggantung di tempat kunci sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang, pada pagi harinya sekitar jam 07.00 wita yang mana sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan kamar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui ataupun melihat terdakwa ada di wilayah ataupun lingkungan tempat kos tersebut;
- Bahwa pada saat hilang sepeda motor tersebut sudah dikunci stang, akan tetapi kunci sepeda motor masih menggantung di motor;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli *second*, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan STNK belum dibalik nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat motor tersebut hilang, kondisi gembok pagar rumah pada saat itu dalam keadaan masih dikunci/ digembok;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, kondisi pagar masih dalam keadaan dikunci atau digembok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI SITI HALIFAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah kehilangan sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam nomor polisi EA 3429 LZ dengan Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2015 milik ARIF;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan didepan kamar kos dalam rumah yang ada pagarnya dalam keadaan kunci masih menggantung di tempat kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui ataupun melihat terdakwa ada di wilayah ataupun lingkungan tempat kos tersebut, ataupun mondar-mandiri di wilayah itu;
- Bahwa pada malam harinya saksi sempat mengunci ataupun mengembok pintu pagar kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kunci gembok ataupun gembok pagar kos, selain saksi sendiri juga dimiliki oleh anak kos lainnya;
- Bahwa setiap kali keluar masuk, ataupun pada malam hari pintu kos tersebut selalu dikunci ataupun digembok pagarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI ABDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap di Hu'u pada saat menjual atau menggadaikan sepeda motor kepada orang lain, yang mana pada saat itu ada 7 (tujuh) buah sepeda motor yang diamankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah lama melakukan pencurian, dan sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa dari sepeda motor tersebut, yang dicuri oleh terdakwa ialah yang sepeda motor honda supra warna hitam, sedangkan sepeda motor yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena melakukan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Sdr. MUHSININ, dengan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUHSININ, dan Sdr. MUHSININ hanya menunggu di dekat jembatan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pada saat itu masuk melewati pintu pagar yang mana pagar saat itu hanya ditutup dengan kayu dan tidak dikunci ataupun digembok;
- Bahwa pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih menggantung ataupun menempel di sepeda motor, sehingga terdakwa membawa dengan mendorong dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa menghampiri Sdr. MUHSININ dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut, kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. RIFADL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan ataupun digadaikannya sepeda motor tersebut, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk pengobatan, dan selebihnya digunakan untuk membeli hape yang diserahkan kepada Sdr. MUHSININ, selebihnya untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) unit hape merek Mito kepada Sdr. MUHSININ 3 hari setelah mengambil motor, dengan mengatakan hape tersebut hasil penjualan motor yang kemarin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mencuri bersama Sdr. MUHSININ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283;
- 1 (satu) lembar STNK, dengan Nomor polisi : EA 3429 LZ warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283, atas nama pemilik SYAHBUDIN, alamat : Dusun Madya Rt. 04/ 06 Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SYAHBUDIN dengan Nomor BPKB :8984316;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan MUHSININ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu masuk melewati pintu pagar yang mana pagar saat itu hanya ditutup dengan kayu dan tidak dikunci ataupun digembok;
- Bahwa benar pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih menggantung ataupun menempel di sepeda motor, sehingga terdakwa membawa dengan mendorong dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa menghampiri MUHSININ dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut, kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada RIFADL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memberikan 1 (satu) unit hape merek Mito kepada Sdr, MUHSININ 3 hari setelah mengambil motor, dengan mengatakan hape tersebut hasil penjualan motor yang kemarin;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas sebagai berikut : *Primair* melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, *Subsidiar* melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, *Lebih Subsidiar* melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair-nya, apabila terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan sedang apabila tidak terbukti dakwaan primairnya maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidiar serta lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
8. Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUKHTAR ALIAS DAUS adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "MUKHTAR ALIAS DAUS", sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban ARIF BUDIMAN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban ARIF BUDIMAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas bahwa pada waktu penangkapan diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi ABDI menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan ditemukan terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 milik saksi ARIF BUDIMAN, sehingga nyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 yang telah diambil Terdakwa bersama teman-temannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuti adalah milik saksi ARIF BUDIMAN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa bersama temannya telah dapat memakai atau menggunakan barang-barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu ARIF BUDIMAN, sehingga Terdakwa bersama temannya mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu ARIF BUDIMAN jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini yaitu *pertama* dilakukan pada malam hari, *kedua* dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi ARIF BUDIMAN, DEWI SUDANTI, SITI HALIFAH dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama temannya yaitu MUHSININ mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita atau pada malam hari bertempat di Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ARIF BUDIMAN di persidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tersebut miliknya pada waktu itu disimpan di dalam pekarangan kos-kosan, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.7. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu MUHSININ pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita atau pada malam hari bertempat di Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra digadaikan oleh terdakwa kepada RIFADIL seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta dibeli satu buah HP untuk diberikan kepada MUHSININ, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**AD.8. UNSUR DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN
MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN
JABATAN PALSU;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi ARIF BUDIMAN, DWI SUSANTI dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama temannya masuk ke dalam pekarangan kos-kosan korban ARIF BUDIMAN dengan cara melewati pintu pekarangan yang mana pada waktu itu pintu pekarangan kos-kosan korban dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa saksi korban ARIF BUDIMAN menyatakan bahwa pada waktu itu pintu pagar kos-kosan tempat sepeda motor tersebut disimpan tidak terkunci, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan unsur-unsur dakwaan Subsidair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil alih pertimbangan keseluruhan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan Subsidair, maka dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "*Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283;
- 1 (satu) lembar STNK, dengan Nomor polisi : EA 3429 LZ warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283, atas nama pemilik SYAHBUDIN, alamat : Dusun Madya Rt. 04/ 06 Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SYAHBUDIN dengan Nomor BPKB :8984316;

Dikembalikan kepada BUHARI RAHMAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ARIF BUDIMAN;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (Residivis);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHTRAR ALIAS DAUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUKHTRAR ALIAS DAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKHTAR ALAIS DAUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi dan tanpa cover body warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-1016283;
 - 1 (satu) lembar STNK, dengan Nomor polisi : EA 3429 LZ warna hitam Nomor rangka : MH1KEV111KK016923 dan Nomor Mesin : KEV1E-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016283, atas nama pemilik SYAHBUDIN, alamat : Dusun Madya Rt. 04/
06 Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SYAHBUDIN dengan Nomor BPKB :8984316;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Dpu an. Terdakwa MUHSININ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **07 JULI 2015**, oleh **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENDANG HARTUTI WATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **JOKO SURYANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI NURLIANA, S.H.